

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SEBAGAI PELAKSANA OPERASIONAL  
TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI  
(BUMNAG) SEJAHTERA MANDIRI NAGARI BATANG BARUS  
KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD HARIS BUDIMAN**

**1910113107**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Andalusia, S.H., M.H.**

**Upita Anggunsuri, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No. Reg : 03/PK-II/V/2025**

**TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SEBAGAI PELAKSANA OPERASIONAL  
TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI  
(BUMNAG) SEJAHTERA MANDIRI NAGARI BATANG BARUS  
KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK**

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Nagari digunakan untuk menggali potensi pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya lokal agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan nagari. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Metode penelitian yang digunakan disini dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian memberikan gambaran tentang tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional terhadap pengelolaan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan operasional BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam pemberdayaan ekonomi nagari? 2) Bagaimana tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional terhadap pengelolaan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam pemberdayaan ekonomi nagari?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus dimulai dengan modal awal sebesar **Rp115.000.000,00** (seratus lima belas juta rupiah) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi nagari dan didirikan pada 27 Oktober 2021. Kegiatan unit usaha kuliner mulai beroperasi pada 27 April 2022 namun hanya berlangsung selama dua bulan dan berakhir pada 27 Juni 2022 karena usaha tidak mampu menghasilkan keuntungan yang cukup, bahkan tidak bisa menutupi gaji bagi pengelola. 2) Tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus belum terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PerDes/Nagari Batang Barus Nomor 3 Tahun 2022 dan Pasal 64 PP Nomor 11 Tahun 2021. Selain, itu juga melakukan pelanggaran pada Pasal 27 angka 2 poin C dan D PP Nomor 11 Tahun 2021 dan pada ketentuan Pasal 17 angka 1 dan Pasal 23 angka 1 dan 2 Perkades/Wali Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2022 dimana tidak menyerahkan laporan secara berkala, baik laporan bulanan, semester, maupun tahunan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaksana Operasional, BUMNAG**